

---

## EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2024 KOTA BOGOR

**Heirunissa**

STIE Gici Business School

[nissataslim.01@gmail.com](mailto:nissataslim.01@gmail.com)

### ABSTRAK

Pemilihan Umum ini dilakukan secara terbuka, publik, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dimana pengawasan diperlukan agar asas tersebut tercapai. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga tetap yang bertanggung jawab untuk mengawasi Pemilu. Untuk menjamin Pemilu yang demokratis, masyarakat harus berpartisipasi, artinya, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu secara keseluruhan. Kepercayaan publik, legitimasi, tanggung jawab, dan kualitas layanan publik serta tingkat pencegahan pembangkangan publik sangat bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat. Dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, berbagai pihak termasuk penyelenggara Pemilu, peserta politik, dan akademisi, dapat berusaha meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan kesadaran politik. Sebagai generasi muda juga sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, kita memiliki peran penting dalam mengawasi proses demokrasi ke depan agar hasil Pemilu tetap berkualitas. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu adalah salah satu tugas untuk mencegah pelanggaran dan sengketa Pemilu. Oleh karena itu pentingnya kerjasama masyarakat sebagai bagian dari peran Ketua KPPS, anggota, saksi dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) desa/kecamatan adalah ujung tombak dalam mengawal demokrasi dengan amanah besar untuk mewujudkan proses Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.

**Kata Kunci : Pemilu, Pengawasan, Partisipatif, Berintegritas**

### PENDAHULUAN

#### Analisis Situasi

Pemilihan Umum, juga dikenal sebagai "Pemilu", adalah proses memilih orang untuk posisi politik tertentu di Indonesia. Ini adalah jabatan yang sangat beragam, mulai dari jabatan eksekutif dan presiden hingga jabatan wakil rakyat dan lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan (Robert *et al.* 2011). Pemilihan adalah cara persuasif untuk memengaruhi orang dengan cara yang tidak memaksa, seperti melalui retorika, hubungan publik, komunikasi massa, dan lobi. Meskipun agitasi dan

propaganda dilarang di negara demokrasi, para kandidat dan komunikator politik sering menggunakan metode ini selama kampanye Pemilu (Arifin 2006).

Mereka yang mengikuti Pemilu dikenal sebagai konstituen, dan merekalah kepada mereka para pemilih memberikan janji-janji dan program-program mereka selama masa kampanye. Menjelang hari pemungutan suara, kampanye dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dan proses penghitungan dimulai setelah pemungutan suara selesai. Pemenang pemilihan ditentukan oleh sistem penentuan pemenang yang ditetapkan, disetujui, dan didistribusikan ke pemilih.

Pemilih adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum, dan pernah kawin, menurut UU No.7 pasal 348-350 tahun 2017. Pemilih biasanya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pemilih tetap, pemilih tambahan, dan pemilih khusus. Ketiga kategori ini digunakan sebagai standar untuk Pemilu 2019. Pemilih yang sudah terdaftar di KPU dan terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap) disebut sebagai pemilih tetap. Pemilih tambahan adalah pemilih yang pindah ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan. Pemilih kategori ini telah dimutakhirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki undangan memilih atau C6. Menurut Pasal 210 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilih tambahan harus melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. Pemilih khusus adalah pemilih yang tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) atau DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Mereka dapat ikut memilih dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS saat pemungutan suara pemilih tambahan. Hak suara akan diberikan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berdasarkan ketersediaan surat suara di TPS.

Pemilihan Umum ini dilakukan secara terbuka, publik, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dimana pengawasan diperlukan agar asas tersebut tercapai. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga tetap yang bertanggung jawab untuk mengawasi Pemilu. Untuk menjamin Pemilu yang demokratis, masyarakat harus berpartisipasi, artinya, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu secara keseluruhan. Kepercayaan publik, legitimasi, tanggung jawab, dan kualitas layanan publik serta tingkat pencegahan pembangkangan publik sangat bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat (Winanda *et al.* 2022). Dalam beberapa tahun terakhir, telah dicatat bahwa masyarakat masih kurang terlibat dalam pengawasan Pemilu. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya pemahaman tentang fungsi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan kurangnya kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam menjamin Pemilu yang adil dan bebas dari manipulasi.

Untuk mengatasi masalah ini, pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memasyarakatkan kepedulian dan memastikan partisipasi aktif dalam Pemilu serentak 2024 ini sangat penting. Ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam menjamin proses demokrasi yang adil dan transparan. Dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat, stakeholder masyarakat, dan lembaga pemerintah terkait, diharapkan suatu model yang berkelanjutan akan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga integritas proses

Pemilu, yang akan menghasilkan legitimasi yang kuat untuk pemerintahan yang terpilih dan dasar demokrasi Indonesia diperkuat.

Tri dharma merupakan hal yang tidak terpisahkan bagi seorang dosen, untuk dapat memaksimalkan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Untuk dapat meningkatkan karir, seorang dosen harus menjalankan tri dharma dengan baik, untuk itu seorang dosen tidak dapat mengandalkan kekuatan dan daya upaya sendiri, melainkan membutuhkan pihak lain sebagai Tim kolaborasi dan sinergisitas. Salah satu pilar dari Tri Dharma adalah Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Partisipasi politik, misalnya, berdampak pada legitimasi masyarakat yang diberikan kepada kandidat yang menang dalam Pemilu (Subiyanto 2020). Dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, berbagai pihak termasuk penyelenggara Pemilu, peserta politik, dan akademisi, dapat berusaha meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan kesadaran politik. Ini adalah masalah penting dalam menumbuhkan kesadaran politik di masyarakat.

Terdapat beberapa alasan mengapa seseorang tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik, seperti :

- a. Pemilih menghadapi masalah teknis yang menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagai contoh, selama hari pencoblosan, pemilih yang sakit dapat mengambil bagian dalam kegiatan yang berbeda, mengambil bagian dalam acara di luar kota, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pemilih.
- b. Masyarakat tidak memilih karena alasan faktor politik, seperti tidak memiliki kandidat yang tersedia, tidak percaya pada partai politik, atau tidak percaya bahwa pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah akan membawa perubahan. Pandangan masyarakat tentang Pemilu hanya dipengaruhi oleh berita negatif yang menerpa politisi dan wakil rakyat.
- c. Pentingnya untuk melakukan hal-hal seperti sosialisasi proses Pemilu dan menyebarkan informasi tentang pelaksanaannya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingkat Pemilu yang sangat tinggi di Indonesia, mulai dari pemilihan kepala desa, bupati dan walikota, gubernur, legislatif, dan presiden. Faktor lainnya yang mendorong sosialisasi sangat penting adalah bahwa setiap Pemilu selalu diikuti oleh sejumlah kecil peserta Pemilu. Akibatnya, penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, dan seluruh staf kampanye harus terus menyebarkan informasi terkini tentang Pemilu.
- d. Faktor yang terkait dengan administrasi dan mencegah pemilih untuk memanfaatkan hak pilihnya, diantaranya tidak memiliki identitas kependudukan (KTP) dan tidak terdaftar sebagai pemilih. Hal-hal administratif seperti ini terkadang membuat pemilih menolak untuk memilih.

## **Permasalahan**

Sosialisasi bagi petugas dan pemilih adalah proses penyampaian informasi Pemilu kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan

kesadaran pemilih tentang Pemilu dan/atau pemilihan secara berkelanjutan. Melalui sosialisasi yang massif diharapkan masyarakat mampu untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan perilaku sebagai pemilih terkait hak, kewajiban, dan peran dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dilakukan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan Pemilu adalah adanya partisipasi masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin tinggi legitimasi pemilihan secara otomatis. Partisipasi merupakan tanggapan atau ekspresi pengakuan masyarakat terhadap penyelenggara dan konstestan Pemilu. Kepercayaan yang tidak kuat terhadap kedua lembaga tersebut dapat mengurangi partisipasi masyarakat. Selain itu, sistem politik atau negara demokorasi menyebabkan partisipasi masyarakat meningkat. Negara demokrasi yang tidak memiliki partisipasi masyarakat dalam Pemilu cenderung lebih otoriter dan sentralistik. Seringkali, hasil dari kebijakan atau keputusan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan melihat kondisi tersebut di atas, penting bagi para akademisi dalam berperan untuk memastikan Pemilu serentak yang bermartabat pada tahun 2024, dimana semua pihak penyelenggara, masyarakat, dan peserta Pemilu harus terlibat secara aktif dalam memberikan edukasi tentang pemilihan, menanamkan kebhinekaan, dan menciptakan suasana perdamaian di antara peserta Pemilu. Hal ini juga sebagai sarana untuk mengedukasi dan mengajak dalam meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan kesadaran berpolitik.

### **Tujuan PKM**

Sebagai wujud realisasi bentuk pengabdian kepada masyarakat (PKM) kegiatan yang bertemakan "Efektivitas Pengawasan dan Pelaksanaan Pemilu 2024 Kota Bogor" ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat sangat penting untuk memantau Pemilu serentak 2024 yang mencakup pemahaman mendalam tentang pentingnya integritas sistem politik dan dampak dari partisipasi aktif dalam proses demokrasi.
2. Memberikan masyarakat pengetahuan dan keterampilan praktis tentang metode pengawasan Pemilu yang efektif. Ketua dan anggota KPPS melakukan mekanisme pengawasan yang tepat, serta pengumpulan dan analisis data terkait Pemilu.
3. Membangun jaringan dan kolaborasi antara berbagai kelompok masyarakat, LSM, dan pihak terkait lainnya yang peduli dengan pengawasan Pemilu, sehingga proses transparansi dan kejujuran dapat terlihat serta melaporkan potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terjadi selama Pemilu.
4. Menumbuhkan kepercayaan publik terhadap integritas dan kejujuran proses Pemilu melalui peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat, dengan partisipasi yang tinggi diharapkan dapat menciptakan legitimasi yang kuat bagi hasil Pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu meliputi peran masyarakat dalam memantau proses Pemilu, mendeteksi kecurangan, melaporkan pelanggaran, serta memastikan integritas dan transparansi Pemilu. Partisipasi masyarakat ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan terhadap hasil Pemilu, tetapi

juga mendorong terciptanya sistem politik yang lebih akuntabel (Fox 2015). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu merupakan pilar utama dalam memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas independen yang dapat memantau, mendokumentasikan, dan melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi selama proses Pemilu.

Lebih jauh, partisipasi masyarakat juga dapat mengurangi potensi terjadinya manipulasi hasil Pemilu serta memperkuat legitimasi institusi demokratis. Di samping itu, melalui partisipasi dalam pengawasan Pemilu, masyarakat dapat merasakan bahwa hak suara mereka dihormati dan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama, sehingga tercipta kepercayaan yang lebih tinggi terhadap proses demokrasi secara keseluruhan (Norris 2019).

## **METODE**

### **Lokasi PKM**

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di TPS 24 tepatnya di Jalan Muara No. 16 Rt/Rw 03/08, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

### **Mitra PKM**

Pengurus Rukun tetangga 03 dan Rukun Warga 08, Pengawas, dan Saksi dari pihak KPPS Pemilu, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

### **Metode Pengumpulan Data**

- a. Dokumen yang memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data tersimpan di website, dan lain-lain.
- b. *Focused Group Discussion* (FGD) dilaksanakan sebagai salah satu metode pengumpulan data dalam riset ini, terutama dalam tahap akhir riset sebagai tools atau mekanisme untuk mengkonfirmasi hasil temuan di lapangan. FGD akan menghadirkan para pelaku Pemilu, perwakilan pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang dipandang relevan dalam memberikan informasi bagi penelitian ini.

### **Mekanisme dan Desain**

Dalam rangka mencapai tujuan PKM, akan diselenggarakan dengan beberapa mekanisme sebagai berikut:

1. Mengurus surat-surat yang diperlukan
2. Melakukan orientasi dan berkoordinasi dengan pengawas dan saksi KPPS
3. Merancang teknis kegiatan dan materi yang diberikan
4. Mempersiapkan segala peralatan dan keperluan pelaksanaan PKM
5. Melaksanakan proses Pemilu serentak tahun 2024

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Efektivitas Pelaksanaan Pemilu 2024 di TPS 24 Kota Bogor dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Februari 2024

Pukul : 07.00 – 13.00 WIB

Tempat : Jalan Muara No. 16 Rt/Rw 03/08, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 mulai dari Pendaftaran partai politik peserta Pemilu dan calon perorangan, serta pemutakhiran data pemilih. Peran seluruh masyarakat sangat penting dalam pengawasan seluruh tahapan Pemilu dan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Selama proses pelaksanaan Pemilu berlangsung, seluruh petugas KPPS memastikan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk :

1. Membawa data diri untuk didata oleh petugas pemutakhiran data pemilih
2. Mencegah terjadinya pelanggaran, malapraktik dan *fraud* (kecurangan Pemilu) serta mal administrasi.
3. Menyalurkan hak pilihnya dihari pemungutan suara nantinya dengan tidak golput
4. Melaporkan ke posko pengaduan jika menemukan pelanggaran.

Pengawasan Pemilu merupakan elemen penting dalam memastikan integritas dan transparansi dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, peneliti menguraikan konsep pengawasan Pemilu yang meliputi serangkaian strategi dan mekanisme yang dirancang untuk memantau dan mengawasi seluruh tahapan Pemilu, termasuk proses pendaftaran pemilih, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Konsep ini juga mencakup upaya dalam menangani pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terjadi selama proses Pemilu. Menurut Hadar (2018) menyatakan bahwa pengawasan Pemilu menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan, di mana masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai pengawas independen yang dapat melaporkan potensi pelanggaran atau ketidakberesan yang terjadi.

Proses menuju hari pelaksanaan Pemilu 2024, berkaitan dengan beban tugas yang ditanggung oleh KPPS, dimana mereka telah bekerja keras sejak H-3, hingga sampai pagi setelah Pemilu berlangsung. Proses KPPS mulai dari pengaturan TPS, mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilih, dan melakukan penghitungan dan pemungutan suara dengan beberapa jenis surat suara (lima jenis pemilihan). Tim TPS wilayah peneliti yakni TPS 24, bekerja dengan cermat dan kolaboratif. Hal ini karena adanya bimbingan teknis yang diberikan sebelumnya oleh KPPS Kelurahan Pasir Jaya, Bogor Barat.

Hal lainnya dari Bimbingan teknis yang telah diberikan KPPS Kelurahan Pasir Jaya adalah terkait dengan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dilakukan secara elektronik. E-rekap dapat lebih optimal dalam hal rekapitulasi dan keakuratan data serta memudahkan tugas badan *ad hoc* KPU. Penyelenggara *ad hoc* di

tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Setempat (PPS) di tingkat desa, dan KPPS menyerahkan logistik yang harus disimpan dan didistribusikan bersamaan dengan hari pemungutan suara. Ini juga ditambah dengan tanggung jawab untuk memantau dan membangun TPS secara langsung.

Model partisipasi melalui pengawasan teknologi yang melibatkan penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile dan platform online untuk melaporkan pelanggaran, memantau proses Pemilu, dan mendokumentasikan data secara real-time. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 terjadi kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Pemilu. Menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat terkait hak-hak pilih, prosedur Pemilu, dan keterampilan pengawasan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang mencakup strategi partisipasi masyarakat dalam penggunaan teknologi, kerja sama antar-lembaga, dan program pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat.

### Dokumentasi Kegiatan PKM



Gambar 1. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji KPPS



Gambar 2. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024



Gambar 3. Bimbingan Teknis Ketua dan Anggota KPPS di Kelurahan



Gambar 4. Bimbingan Teknis Ketua dan Anggota KPPS di Kelurahan



Gambar 5. Penyerahan logistik Pemilu 2024 kepada Ketua KPPS TPS 24





Gambar 6. Sumpah dan Janji Ketua dan Anggota KPPS TPS 24



Gambar 7. Pelaksanaan Pemilu 2024 dihadiri Lurah Pasir Jaya dan tim nya



Gambar 8. Pelaksanaan Pemilu 2024



dalam mengawal demokrasi dengan amanah besar untuk mewujudkan proses Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.

## SARAN

Kegiatan sejenis ini bersifat berkelanjutan di pemerintahan Indonesia per lima tahunan sekali untuk Pemilihan Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi kegiatan pengabdian selanjutnya agar dapat membantu terlibat dalam pelaksanaan Pemilu secara damai, jujur dan sebagai sarana integrasi bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin A. 2006. *Pencitraan dalam politik*. Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Fox, J. 2015. Social Accountability: What Does the Evidence Really Say?. *World Development* 72. 346-361.
- Hadar, L. 2018. The Role of Election Oversight in Strengthening Democratic Institutions. *Journal of Comparative Politics* 28.2: 45-62.
- Norris, P. 2019. Strengthening Democracy: The Role of Civil Society in Electoral Oversight. *Journal of Democracy* 25.3. 78-92
- Robert, H.M. *et al.* 2011. *Robert's Rules of Order Newly Revised* (edisi ke-11th). Philadelphia, PA: Da Capo Press. hal. 438-446. ISBN 978-0-306-82020-5.
- Subiyanto, A. E. 2020. Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Winanda K, Permatasari, B., & Suntara, R. A. 2022. Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 2(2), 93-104. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/article/view/15256>
- <https://law.uii.ac.id/blog/2018/12/04/kampanye-Pemilu-dan-janji-politik-oleh-jamaludin-ghofur-s-h-m-h/>
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/17/14014881/ini-alur-penghitungan-suara-dari-tps-hingga-ke-tingkat-nasional?page=all>
- [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/2022pkpu003.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2022pkpu003.pdf)
- [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/PKPU%2023%20THN%202018.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2023%20THN%202018.pdf)